



PUTUSAN

Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : Wahyu Alias Mbah Bin Sugeng;
2. Tempat lahir : Cinta Damai (Kisaran);
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 5 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Angkasa, RT 012 RW 008, Desa Angkasa, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 121 / X / 2022 / Res Narkoba tanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa Wahyu als Mbah Bin Sugeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Pelalawan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukum yaitu Sdr. Heriyanto, S.H., C.P.L., Sdr. Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Sdr. Hanafi, S.H., C.P.L., Sdr. Suhardi, S.H. Sdri. Akmi Azrianti, S.H., M.H., Sdr. Evan Fachlevi, S.H., Sdr. Sandi Baiwa, S.H., Sdr. Setiawan Putra, S.H., Sdr. Ari Satria, S.H., Sdri. Rica

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Plw

Table with 3 columns: Hakim Ketua, Hakim Anggota, Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regina Novianty, S.H., M.H., Sdri. Nurviyani, S.H., Sdri. Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., Sdri. Pitri Aisyah, S.H. dan Sdr. Wawan Afrianda, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Gotong Royong nomor 9A Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor: 354/Pid.Sus/2022/PN Plw tanggal 12 Desember 2022; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Plw tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Plw tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU Als MBAH Bin SUGENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU Als MBAH Bin SUGENG dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 01 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. 1 (satu) paket/bungkus besar diduga narkotika jenis sabu di bungkus plastic bening klep merah.
 - 3.2. 6 (enam) paket/bungkus sedang diduga narkotika jenis sabu di

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



bungkus plastic bening klep merah

3.3. 4 (empat) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu di bungkus plastic bening klep merah.

3.4. 1 (satu) paket/bungkus sedang diduga narkotika jenis sabu di bungkus plastic bening.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU.

2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.2 gram habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN.

3. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 76.78 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di POLRES PELALAWAN.

4. 12 (dua belas) buah pembungkus Shabu dengan berat 4.10 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Terhadap barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 76.78 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di POLRES PELALAWAN, telah dilakukan pemusnahan Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Kantor Kepolisian Resor Pelalawan tanggal 21 Oktober 2022.

3.5. 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna hitam.

3.6. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru.

3.7. 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam.

3.8. 2 (dua) ball plastic bening klep merah.

3.9. 2 (dua) botol permen Xylitol.

3.10. 2 (dua) botol warna hitam di lakban.

3.11. 1 (satu) plastik asoy warna hijau.

3.12. uang tunai Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

3.13. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda astrea grand warna hitam dengan Nopol BM 4250 FA.

Dipergunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa ANDRIANO SAPUTRA HARAHAP Als ANDRE Bin ALIANTO HARAHAP.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah, mempunyai keluarga dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

PRIMAIR

Terdakwa WAHYU Als MBAH Bin SUGENG pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB. atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Pondok Pinggir Jalan Simpang Tahu RT 007 RW 004, Desa Sialang Bungkok, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau pemufakatan jahat* bersama saksi ANDRIANO SAPUTRA HARAHAH Als ANDRE Bin ALIANTO HARAHAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* dengan berat bersih 77.18 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, terdakwa menerima panggilan melalui telepon genggam milik terdakwa dari saudara REHAN (masuk daftar pencarian orang) yang menawarkan terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu, disebabkan terdakwa menyetujui tawaran tersebut, terdakwa menghubungi saksi ANDRIANO SAPUTRA HARAHAH Als ANDRE Bin ALIANTO HARAHAH untuk menjemput narkotika jenis sabu ke Pekanbaru;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi saksi ANDRIANO SAPUTRA HARAHAH Als ANDRE Bin ALIANTO HARAHAH untuk meminta saksi ANDRIANO SAPUTRA HARAHAH Als ANDRE Bin ALIANTO HARAHAH mengantarkan narkotika jenis sabu yang telah dijemput oleh saksi ANDRIANO SAPUTRA HARAHAH Als ANDRE Bin ALIANTO HARAHAH ke Pekanbaru sebelumnya. Kemudian sekira pukul 12.49 WIB, terdakwa menerima panggilan melalui telepon genggam dari saksi ANDRIANO SAPUTRA HARAHAH Als ANDRE Bin ALIANTO HARAHAH yang menanyakan keberadaan terdakwa, yang mana terdakwa mengarahkan saksi ANDRIANO SAPUTRA HARAHAH Als ANDRE Bin ALIANTO HARAHAH untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke "Punggung Blok K Nomor 25 dan 26 di Kebun Serikat Putra, Desa Lubuk Raja, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan". Sesampainya saksi ANDRIANO SAPUTRA HARAHAH Als ANDRE Bin ALIANTO HARAHAH pada tempat yang disebutkan oleh terdakwa, terdakwa bertemu dengan saksi ANDRIANO SAPUTRA HARAHAH Als ANDRE Bin ALIANTO HARAHAH dan menerima 01 (satu) paket / bungkus besar narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening klep merah dari saksi ANDRIANO SAPUTRA HARAHAH Als ANDRE Bin ALIANTO HARAHAH serta menyerahkan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDRIANO SAPUTRA HARAHAH Als ANDRE Bin ALIANTO HARAHAH sebagai upah menjemput narkotika jenis sabu tersebut ke Pekanbaru.
- Terdakwa menyimpan 01 (satu) paket / bungkus besar narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening klep merah yang telah diserahkan oleh saksi ANDRIANO SAPUTRA HARAHAH Als ANDRE Bin ALIANTO HARAHAH sebelumnya, kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB., terdakwa membagi 01 (satu) paket / bungkus besar narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening klep merah menjadi 18 (delapan belas) paket/bungkus yang telah berhasil terdakwa jual di sekitar PT. Serikat Putra, Daerah Kecamatan Bandar Petalangan dengan rincian sebagai berikut:
 - o 6 (enam) paket/bungkus kepada saudara BOS BEO (masuk daftar pencarian orang) seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) paket/bungkus kepada saudara ARIS (masuk daftar pencarian orang) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- o 1 (satu) paket/bungkus kepada saudara JEPRI (masuk daftar pencarian orang) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- o 1 (satu) paket/bungkus kepada teman dari saudara JEPRI (masuk daftar pencarian orang) yang tidak terdakwa kenali seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- o 1 (satu) paket/bungkus kepada saudara LASE (masuk daftar pencarian orang) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- o 1 (satu) paket/bungkus kepada saudara SELAMET (masuk daftar pencarian orang) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, sekira pukul 20.20 WIB, terdakwa dalam perjalanan menuju rumah terdakwa, berhenti di Pondok Pinggir Jalan Simpang Tahu RT 007 RW 004, Desa Sialang Bungbuk, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan dan pada saat berada di pondok tersebut, terdakwa didatangi oleh saksi ANDI HAKIM PRIBADI, SH dan saksi YOGI IRFANDO yang merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pelalawan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah sebagai berikut:
 - o Pada saku kiri celana 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru;
 - o Pada saku kanan belakang celana uang senilai Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
 - o 1 (satu) plastik asoy warna hijau yang berisikan 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) ball plastic bening klep merah, 1 (satu) botol permen Xylitol berisikan 4 (empat) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu di bungkus plastic bening klep merah dan 1 (satu) botol permen Xylitol berisikan 1 (satu) paket/bungkus sedang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening, 1 (satu) botol warna hitam dilakban berisikan 1 (satu) paket/bungkus besar diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah dan 1 (satu) botol warna hitam dilakban berisikan 6 (enam) paket/bungkus sedang

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah pada keranjang kendaraan yang digunakan oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk honda astrea grand warna hitam putih dengan Nomor Polisi BM 4250 FA.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 374/BB/X/10338.00/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani DONNI RINALDHI, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 01 (satu) paket besar diduga berisi narkoba jenis shabu plastic bening klep merah, 06 (enam) paket sedang diduga berisi narkoba jenis sabu plastic bening klep merah, 04 (empat) paket kecil diduga berisi narkoba jenis shabu plastic bening klep merah dan 01 paket sedang diduga berisi narkoba jenis shabu plastic bening dengan berat kotor 81.28 gram dan berat bersih 77.18 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0.2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU.
2. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.2 gram habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN.
3. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 76.78 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di POLRES PELALAWAN.
4. 12 (dua belas) buah pembungkus Shabu dengan berat 4.10 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Terhadap barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 76.78 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di POLRES PELALAWAN, telah dilakukan pemusnahan Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba di Kantor Kepolisian Resor Pelalawan tanggal 21 Oktober 2022.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1815/NNF/2022, Hari Selasa tanggal 27 Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, 1. DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm.; Kesimpulan :

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 2592/2022/NNF,- berupa kristal warna putih, tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina.

- Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Terdakwa WAHYU Als MBAH Bin SUGENG pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB. atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Pondok Pinggir Jalan Simpang Tahu RT 007 RW 004, Desa Sialang Bungkok, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau pemufakatan jahat* bersama saksi ANDRIANO SAPUTRA HARAHAH Als ANDRE Bin ALIANTO HARAHAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* dengan berat bersih 77.18 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, sekira pukul 20.20 WIB, terdakwa dalam perjalanan menuju rumah terdakwa, berhenti di Pondok Pinggir Jalan Simpang Tahu RT 007 RW 004, Desa Sialang Bungkok, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan dan pada saat berada di pondok tersebut, terdakwa didatangi oleh saksi ANDI HAKIM PRIBADI, SH dan saksi YOGI IRFANDO yang merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pelalawan dan dilakukan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



penangkapan terhadap terdakwa. Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah sebagai berikut:

- o Pada saku kiri celana 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru;
- o Pada saku kanan belakang celana uang senilai Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- o 1 (satu) plastik asoy warna hijau yang berisikan 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) ball plastic bening klep merah, 1 (satu) botol permen Xylitol berisikan 4 (empat) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu di bungkus plastic bening klep merah dan 1 (satu) botol permen Xylitol berisikan 1 (satu) paket/bungkus sedang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening, 1 (satu) botol warna hitam dilakban berisikan 1 (satu) paket/bungkus besar diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah dan 1 (satu) botol warna hitam dilakban berisikan 6 (enam) paket/bungkus sedang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah pada keranjang kendaraan yang digunakan oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk honda astrea grand warna hitam putih dengan Nomor Polisi BM 4250 FA.
- Terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya diperoleh terdakwa melalui saksi SAPUTRA HARAHAH Als ANDRE Bin ALIANTO HARAHAH yang dipesan dari saudara REHAN (masuk daftar pencarian orang) di pekanbaru pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 yakni awalnya berupa 01 (satu) paket / bungkus besar narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening klep merah yang awalnya terdakwa bagi menjadi oleh beberapa paket/bungkus.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 374/BB/X/10338.00/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani DONNI RINALDHI, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 01 (satu) paket besar diduga berisi narkotika jenis shabu plastic bening klep merah, 06 (enam) paket sedang diduga berisi narkotika jenis sabu plastic bening klep merah, 04 (empat) paket kecil diduga berisi narkotika jenis

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu plastic bening klep merah dan 01 paket sedang diduga berisi narkotika jenis shabu plastic bening dengan berat kotor 81.28 gram dan berat bersih 77.18 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU.
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.2 gram habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN.
3. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 76.78 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di POLRES PELALAWAN.
4. 12 (dua belas) buah pembungkus Shabu dengan berat 4.10 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Terhadap barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 76.78 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di POLRES PELALAWAN, telah dilakukan pemusnahan Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Kantor Kepolisian Resor Pelalawan tanggal 21 Oktober 2022.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1815/NNF/2022, Hari Selasa tanggal 27 Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, 1. DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm.; Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 2592/2022/NNF,- berupa kristal warna putih, tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina.

- Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yogi Irfando, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi, yakni pada bagian Satres Narkoba Polres Pelalawan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Pondok Pinggir Jalan Simpang Tahu RT 007 RW 004, Desa Sialang Bungkok, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Saksi bersama Saksi Andi Hakim Pribadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan transaksi Narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika, kemudian saksi bersama tim opsional melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, sekira pukul 20.20 WIB, terlihat sedang berada di Pondok Pinggir Jalan Simpang Tahu RT 007 RW 004, Desa Sialang Bungkok, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim mengamati terdakwa yang mencurigakan kemudian mendatangi terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti :
 - Pada saku kiri celana 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru;
 - Pada saku kanan belakang celana uang senilai Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik asoy warna hijau yang berisikan 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) ball plastic bening klep merah, 1 (satu) botol permen Xylitol berisikan 4 (empat) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu di bungkus plastic bening klep merah dan 1 (satu) botol permen Xylitol berisikan 1 (satu) paket/bungkus sedang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening, 1 (satu) botol warna hitam dilakban berisikan 1 (satu) paket/bungkus besar diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah dan 1 (satu) botol warna

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



hitam dilakban berisikan 6 (enam) paket/bungkus sedang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah pada keranjang kendaraan yang digunakan oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk honda astrea grand warna hitam putih dengan Nomor Polisi BM 4250 FA.

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengembangan, terdakwa menerangkan bahwa awalnya narkotika jenis sabu tersebut berasal dari saudara REHAN PRANATA yang sekarang sudah masuk dalam daftar pencarian orang, dengan volume awal sebanyak 1 (satu) plastik dan telah dijual oleh terdakwa sebagai berikut:

- 6 (enam) paket/bungkus kepada saudara BOS BEO (masuk daftar pencarian orang) seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) paket/bungkus kepada saudara ARIS (masuk daftar pencarian orang) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) paket/bungkus kepada saudara JEPRI (masuk daftar pencarian orang) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) paket/bungkus kepada teman dari saudara JEPRI (masuk daftar pencarian orang) yang tidak terdakwa kenali seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) paket/bungkus kepada saudara LASE (masuk daftar pencarian orang) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) paket/bungkus kepada saudara SELAMET (masuk daftar pencarian orang) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, atas narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa menyuruh saksi ANDRIANO HARAHAHAP untuk menjemputnya kepada saudara REHAN di Pekanbaru.;

- Bahwa saksi ANDRIANO HARAHAHAP, dan terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol – I" tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



2. Saksi Andi Hakim Pribadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi, yakni pada bagian Satres Narkoba Polres Pelalawan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Pondok Pinggir Jalan Simpang Tahu RT 007 RW 004, Desa Sialang Bungkok, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Saksi bersama Saksi Yogi Irfando melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan transaksi Narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika, kemudian saksi bersama tim opsnal melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, sekira pukul 20.20 WIB, terlihat sedang berada di Pondok Pinggir Jalan Simpang Tahu RT 007 RW 004, Desa Sialang Bungkok, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim mengamati terdakwa yang mencurigakan kemudian mendatangi terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti :
 - Pada saku kiri celana 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru;
 - Pada saku kanan belakang celana uang senilai Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik asoy warna hijau yang berisikan 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) ball plastic bening klep merah, 1 (satu) botol permen Xylitol berisikan 4 (empat) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu di bungkus plastic bening klep merah dan 1 (satu) botol permen Xylitol berisikan 1 (satu) paket/bungkus sedang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening, 1 (satu) botol warna hitam dilakban berisikan 1 (satu) paket/bungkus besar diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah dan 1 (satu) botol warna hitam dilakban berisikan 6 (enam) paket/bungkus sedang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah pada

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



keranjang kendaraan yang digunakan oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk honda astrea grand warna hitam putih dengan Nomor Polisi BM 4250 FA.

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengembangan, terdakwa menerangkan bahwa awalnya narkoba jenis sabu tersebut berasal dari saudara REHAN PRANATA yang sekarang sudah masuk dalam daftar pencarian orang, dengan volume awal sebanyak 1 (satu) plastik dan telah dijual oleh terdakwa sebagai berikut:

- 6 (enam) paket/bungkus kepada saudara BOS BEO (masuk daftar pencarian orang) seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) paket/bungkus kepada saudara ARIS (masuk daftar pencarian orang) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) paket/bungkus kepada saudara JEPRI (masuk daftar pencarian orang) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) paket/bungkus kepada teman dari saudara JEPRI (masuk daftar pencarian orang) yang tidak terdakwa kenali seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) paket/bungkus kepada saudara LASE (masuk daftar pencarian orang) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) paket/bungkus kepada saudara SELAMET (masuk daftar pencarian orang) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, atas narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa menyuruh saksi ANDRIANO HARAHAHAP untuk menjemputnya kepada saudara REHAN di Pekanbaru.;

- Bahwa saksi ANDRIANO HARAHAHAP, dan terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol – I" tersebut;;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AHMAD JUPRI, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa Terdakwa merupakan kakak kandung dari Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, pada pagi hari terdakwa mendatangi saksi untuk meminjam sepeda motor milik saksi untuk bekerja, sehingga saksi meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda astrea grand warna hitam dengan Nopol BM 4250 FA kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi meminjamkan sepeda motor tersebut karena terdakwa merupakan kakak kandung dari saksi, namun pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda astrea grand warna hitam dengan Nopol BM 4250 FA yang satu hari sebelumnya saksi pinjamkan kepada terdakwa tersebut ikut disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda astrea grand warna hitam dengan Nopol BM 4250 FA tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa berkaitan dengan tindak pidana narkoba, yang saksi ketahui terdakwa menyampaikan pada saat itu terdakwa hanya akan pergi bekerja;
- Saksi memiliki kelengkapan kepemilikan atas 1 (satu) unit sepeda motor merk honda astrea grand warna hitam dengan Nopol BM 4250 FA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ANDRIANO SAPUTRA HARAHAP Als ANDRE Bin ALIANTO HARAHAP, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 di Blok C Perkebunan PT Serikat Putra Desa Angkasa Kec. Bandar Petalangan Kab.Pelalawan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, saksi dihubungi oleh terdakwa namun saksi tidak mengangkat telepon dari terdakwa, kemudian pada siang harinya terdakwa mengirimkan sms kepada saksi, yang mana terdakwa berkata dalam sms tersebut "NDRE NANTI BATAL NDRE KALAU LEWAT DARI ISYA";
- Bahwa Kemudian Saksi pergi ke bengkel untuk memperbaiki sepeda motor Saksi, kemudian Saksi berangkat menuju Pekanbaru

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dengan menggunakan 01 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam dengan Nopol BM 4235 AX dan sesampainya di daerah Palas, saksi menelepon terdakwa untuk menyampaikan bahwa saksi sudah menuju Pekanbaru;

- Bahwa Sekira pukul 22.00 WIB, saksi sampai di SPBU Harapan Raya, kemudian saksi menelepon terdakwa dengan menggunakan 01 (satu) unit handphone android merk Oppo warna ungu dengan Nomor Simcard 0852-4496-1814;

- Bahwa sesampainya di SPBU Harapan Raya, Kota Pekanbaru, saksi menghubungi terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu di tempat tersebut, lalu sekira 10 menit menunggu saksi kemudian ditelepon oleh seseorang yang menanyakan posisi saksi, lalu saksi menyampaikan bahwa saksi berada di SPBU Harapan Raya "IYA ITU PAKAI HONDA MEGAPRO", lalu orang tersebut mendatangi saksi, kemudian saksi menerima 01 (satu) kantong asoy warna hitam yang berisikan 01 (satu) paket / bungkus besar diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, lalu tanpa berbicara saksi kembali berangkat menuju Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa sesampainya di Bandar Petalangan, saksi menghubungi terdakwa namun tidak ada jawaban dari terdakwa, sehingga saksi menyimpan 01 (satu) kantong asoy warna hitam yang berisikan 01 (satu) paket / bungkus besar diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang telah saksi bawa dari Pekanbaru tersebut di pelepah sawit;

- Bahwa keesokan harinya yakni Jumat 30 September 2022, saksi menghubungi terdakwa, kemudian saksi dan terdakwa akan bertemu di dekat Pondok II PT Serikat Putra, sesampainya di tempat tersebut saksi menghampiri terdakwa kemudian menyerahkan 01 (satu) kantong asoy warna hitam yang berisikan 01 (satu) paket / bungkus besar diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah menjemput narkoba jenis sabu, kemudian saksi ditawarkan oleh terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama, lalu terdakwa menyuruh saksi untuk

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



merakit Bong Sabu, kemudian saksi dan terdakwa menggunakan narkotik jenis sabu bersama;

- Bahwa kemudian terdakwa memberikan 01 (satu) paket / bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang mana saksi simpan di kebun sawit dekat pondok I PT Serikat Putra dan saksi menggunakannya pada sore hari;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2022, sekira siang hari pada saat saksi sedang bekerja, saksi didatangi oleh Petugas Kepolisian yang mengamankan saksi beserta barang bukti berupa 01 (satu) unit handphone android merk Oppo warna ungu dengan Nomor Simcard 0852-4496-1814 dan 01 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam dengan Nopol BM 4235 AX;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Pondok Pinggir Jalan Simpang Tahu RT 007 RW 004, Desa Sialang Bungbuk, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, atas dugaan transaksi Narkotika;

- Bahwa sebelumnya sekira hari Kamis tanggal 29 September 2022, terdakwa sedang berada di rumah dihubungi oleh saudara REHAN untuk menawarkan penjualan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Kemudian pada sore harinya, terdakwa menghubungi saksi ANDRIANO SAPUTRA HARAHAH Als ANDRE Bin ALIANTO HARAHAH untuk menjemput narkotika jenis sabu kepada saudara REHAN;

- Bahwa setelah terdakwa dihubungi oleh saudara REHAN, terdakwa memberikan nomor Hp saksi ANDRIANO SAPUTRA HARAHAH Als ANDRE Bin ALIANTO HARAHAH kepada saudara REHAN dan mengabari saksi ANDRIANO SAPUTRA HARAHAH Als ANDRE Bin ALIANTO HARAHAH agar segera berangkat ke Pekanbaru yang mana lokasi penjemputan berada di SPBU Harapan Raya, Pekanbaru;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam harinya, terdakwa menghubungi kembali saksi ANDRIANO SAPUTRA HARAHAH Als ANDRE Bin ALIANTO HARAHAH, dan saksi ANDRIANO SAPUTRA HARAHAH Als ANDRE Bin ALIANTO HARAHAH sudah dalam perjalanan pulang kembali ke Bandar Petalangan;

- Bahwa keesokan harinya pada pagi hari, terdakwa menghubungi saksi ANDRIANO SAPUTRA HARAHAH Als ANDRE Bin ALIANTO HARAHAH, namun karena saksi ANDRIANO SAPUTRA HARAHAH Als ANDRE Bin ALIANTO HARAHAH sedang bekerja, panggilan terputus dan pada siang harinya saksi ANDRIANO SAPUTRA HARAHAH Als ANDRE Bin ALIANTO HARAHAH menghubungi terdakwa, lalu terdakwa mengajak untuk bertemu di Perkebunan Blok 25/26 PT Serikat Putra di Desa Lubuk Raja, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan dan terdakwa menerima 01 (satu) paket / bungkus besar narkoba jenis sabu di bungkus plastik bening klep merah dari saksi ANDRIANO SAPUTRA HARAHAH Als ANDRE Bin ALIANTO HARAHAH yang kemudian terdakwa menyimpannya di pelepah pohon sawit;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, terdakwa mengambil kembali narkoba yang terdakwa simpan di pelepah pohon sawit tersebut dan membaginya menjadi 18 (delapan belas) paket kecil, yang kemudian terdakwa telah menjual 6 (enam) paket/bungkus kepada saudara BOS BEO seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) paket/bungkus kepada saudara ARIS seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) paket/bungkus kepada saudara JEPRI seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) paket/bungkus kepada teman dari saudara JEPRI yang tidak terdakwa kenali seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) paket/bungkus kepada saudara LASE seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) paket/bungkus kepada saudara SELAMET seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada malam harinya sekira pukul setengah sembilan, terdakwa berhenti di Pondok pinggir jalan simpang tahu RT 007 RW 004 Desa Sialang Bungkok Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, kemudian tidak lama duduk terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolsian yang akan melakukan penangkapan terhadap

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- Pada saku kiri celana 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru;
- Pada saku kanan belakang celana uang senilai Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) plastik asoy warna hijau yang berisikan 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) ball plastic bening klep merah, 1 (satu) botol permen Xylitol berisikan 4 (empat) paket/bungkus kecil diduga narkoba jenis sabu di bungkus plastic bening klep merah dan 1 (satu) botol permen Xylitol berisikan 1 (satu) paket/bungkus sedang diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening, 1 (satu) botol warna hitam dilakban berisikan 1 (satu) paket/bungkus besar diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah dan 1 (satu) botol warna hitam dilakban berisikan 6 (enam) paket/bungkus sedang diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah pada keranjang kendaraan yang digunakan oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk honda astrea grand warna hitam putih dengan Nomor Polisi BM 4250 FA.

- Bahwa saksi ANDRIANO HARAHAHAP, dan terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk “Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Gol – I” tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket/bungkus besar diduga narkoba jenis sabu di bungkus plastic bening klep merah.
2. 6 (enam) paket/bungkus sedang diduga narkoba jenis sabu di bungkus plastic bening klep merah

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 4 (empat) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu di bungkus plastic bening klep merah.
4. 1 (satu) paket/bungkus sedang diduga narkotika jenis sabu di bungkus plastic bening.
5. 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna hitam.
6. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru.
7. 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam.
8. 2 (dua) ball plastic bening klep merah.
9. 2 (dua) botol permen Xylitol.
10. 2 (dua) botol warna hitam di lakban.
11. 1 (satu) plastik asoy warna hijau.
12. uang tunai Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
13. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda astrea grand warna hitam dengan Nopol BM 4250 FA.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 453/Pen.Pid/2021/PN Plw tanggal 12 Oktober 2022 dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 374/BB/X/10338.00/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani DONNI RINALDHI, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 01 (satu) paket besar diduga berisi narkotika jenis shabu plastic bening klep merah, 06 (enam) paket sedang diduga berisi narkotika jenis sabu plastic bening klep merah, 04 (empat) paket kecil diduga berisi narkotika jenis shabu plastic bening klep merah dan 01 paket sedang diduga berisi narkotika jenis shabu plastic bening dengan berat kotor 81.28 gram dan berat bersih 77.18 gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1815/NNF/2022, Hari Selasa tanggal 27 Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, 1. DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm., dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan Nomor 2592/2022/NNF,- berupa kristal warna putih (barang bukti yang disita dari Terdakwa), tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Pondok Pinggir Jalan Simpang Tahu RT 007 RW 004, Desa Sialang Bungkok, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, atas dugaan transaksi Narkotika;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan:
 - Pada saku kiri celana 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru;
 - Pada saku kanan belakang celana uang senilai Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik asoy warna hijau yang berisikan 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) ball plastic bening klep merah, 1 (satu) botol permen Xylitol berisikan 4 (empat) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu di bungkus plastic bening klep merah dan 1 (satu) botol permen Xylitol berisikan 1 (satu) paket/bungkus sedang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening, 1 (satu) botol warna hitam dilakban berisikan 1 (satu) paket/bungkus besar diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah dan 1 (satu) botol warna hitam dilakban berisikan 6 (enam) paket/bungkus sedang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah pada keranjang kendaraan yang digunakan oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk honda astrea grand warna hitam putih dengan Nomor Polisi BM 4250 FA.
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut dibeli dari Sdr. Rehan dengan menyuruh saksi ANDRIANO SAPUTRA HARAHAHAP untuk mengambil paket tersebut di pekanbaru ;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDRIANO SAPUTRA HARAHAHAP sebagai upah menjemput narkotika jenis sabu, dan menawarkan untung menggunakan secara bersama narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, terdakwa membagi Narkotika tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket kecil, yang kemudian terdakwa telah menjual 6 (enam) paket/bungkus kepada saudara BOS BEO seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) paket/bungkus kepada saudara ARIS seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) paket/bungkus kepada saudara JEPRI seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) paket/bungkus kepada teman dari saudara JEPRI yang tidak terdakwa kenali seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) paket/bungkus kepada saudara LASE seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) paket/bungkus kepada saudara SELAMET seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada malam harinya sekira pukul setengah sembilan, terdakwa berhenti di Pondok pinggir jalan simpang tahu RT 007 RW 004 Desa Sialang Bungkok Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, kemudian tidak lama duduk terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolsian yang akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saksi ANDRIANO HARAHAHAP, dan terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol – I" tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur “setiap orang” disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu Terdakwa Wahyu Alias Mbah Bin Sugeng, diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona), dan oleh karenanya unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) subunsur yaitu 1) Sub Unsur tanpa hak atau melawan hukum dan 2) Sub Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur kedua yaitu apakah Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan jika terbukti kemudian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur pertama yaitu melakukannya secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III yang rincian detailnya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang, “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



(pembayaran) dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang, "Menerima" artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam penguasaannya "Menjadi Perantara dalam Jual Beli" yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "Menukar" yakni menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan "Menyerahkan" yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh keterangan dari saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Pondok Pinggir Jalan Simpang Tahu RT 007 RW 004, Desa Sialang Bungbuk, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, atas dugaan transaksi Narkotika;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan:
 - Pada saku kiri celana 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru;
 - Pada saku kanan belakang celana uang senilai Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik asoy warna hijau yang berisikan 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) ball plastic bening klep merah, 1 (satu) botol permen Xylitol berisikan 4 (empat) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu di bungkus plastic bening klep merah dan 1 (satu) botol permen Xylitol berisikan 1 (satu) paket/bungkus sedang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening, 1 (satu) botol warna hitam dilakban berisikan 1 (satu) paket/bungkus besar diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah dan 1 (satu) botol warna hitam dilakban berisikan 6 (enam) paket/bungkus sedang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada keranjang kendaraan yang digunakan oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk honda astrea grand warna hitam putih dengan Nomor Polisi BM 4250 FA.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1815/NNF/2022, Hari Selasa tanggal 27 Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, 1. DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm., dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 2592/2022/NNF,- berupa kristal warna putih (barang bukti yang disita dari Terdakwa), tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina.;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan dibenarkan oleh Saksi Andriano, sabu tersebut dibeli dari Sdr. Rehan dengan menyuruh saksi ANDRIANO SAPUTRA HARAHAHAP untuk mengambil paket tersebut di pekanbaru dengan upah sebesar Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa Terdakwa membagi Narkotika tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket kecil, yang kemudian terdakwa telah menjual 6 (enam) paket/bungkus kepada saudara BOS BEO seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) paket/bungkus kepada saudara ARIS seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) paket/bungkus kepada saudara JEPRI seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) paket/bungkus kepada teman dari saudara JEPRI yang tidak terdakwa kenali seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) paket/bungkus kepada saudara LASE seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) paket/bungkus kepada saudara SELAMET seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 374/BB/X/10338.00/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani DONNI RINALDHI, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 01 (satu) paket besar diduga berisi narkotika jenis shabu plastic bening klep merah, 06 (enam) paket sedang diduga berisi narkotika jenis sabu plastic bening klep merah, 04 (empat) paket kecil diduga berisi narkotika jenis shabu plastic bening klep merah dan 01 paket sedang diduga berisi narkotika jenis

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu plastic bening dengan berat kotor 81.28 gram dan berat bersih 77.18 gram;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditujukan pada adanya transaksi jual beli ataupun penyerahan Narkotika yang mana dilakukan dalam rangka peredaran Narkotika tersebut, dan pada perbuatannya tersebut, Terdakwa terbukti melakukan peredaran Narkotika jenis sabu dan juga transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga melebihi dari 5 (lima) gram, dan oleh karenanya Terdakwa terbukti membeli dan menjual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas dan tanpa memperoleh izin dari instansi yang berwenang adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan fakta atau bukti bahwa terdakwa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, maka tindakan Terdakwa membeli dan menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;**

Ad.3 Unsur Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Udnang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternative, sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini akan terpenuhi pula;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menyuruh Saksi Andriano Saputra untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang telah dipesankan kepada Sdr Rehan di Pekanbaru, sehingga telah terjadi permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Saksi Andriano dan oleh karenanya **unsur “pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, akan Majelis Hakim jadikan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda dan setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang mengenai lamanya sanksi pidana dan denda yang dapat

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket/bungkus besar diduga narkotika jenis sabu di bungkus plastic bening klep merah.
2. 6 (enam) paket/bungkus sedang diduga narkotika jenis sabu di bungkus plastic bening klep merah
3. 4 (empat) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu di bungkus plastic bening klep merah.
4. 1 (satu) paket/bungkus sedang diduga narkotika jenis sabu di bungkus plastic bening;

Yang kesemuanya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1815/NNF/2022 adalah benar mengandung metamfetamina dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 374/BB/X/10338.00/2022 tanggal 06 Oktober 2022 mempunyai berat kotor 81.28 gram dan berat bersih 77.18 gram;

5. 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna hitam.
6. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru.
7. 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam.
8. 2 (dua) ball plastic bening klep merah.
9. 2 (dua) botol permen Xylitol.
10. 2 (dua) botol warna hitam di lakban.
11. 1 (satu) plastik asoy warna hijau.
12. uang tunai Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
13. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda astrea grand warna hitam dengan Nopol BM 4250 FA.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa ANDRIANO SAPUTRA HARAHAP Als ANDRE Bin ALIANTO

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa ANDRIANO SAPUTRA HARAHAP Als ANDRE Bin ALIANTO HARAHAP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap generasi muda dan sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menjual kepada beberapa orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Alias Mbah Bin Sugeng** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan jahat Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus besar narkoba jenis sabu di bungkus plastic bening klep merah.
- 6 (enam) paket/bungkus sedang narkoba jenis sabu di bungkus plastic bening klep merah
- 4 (empat) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu di bungkus plastic bening klep merah.
- 1 (satu) paket/bungkus sedang narkoba jenis sabu di bungkus plastic bening;

(Yang kesemuanya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1815/NNF/2022 adalah benar mengandung metamfetamina dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 374/BB/X/10338.00/2022 tanggal 06 Oktober 2022 mempunyai berat kotor 81.28 gram dan berat bersih 77.18 gram)

- 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru.
- 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam.
- 2 (dua) ball plastic bening klep merah.
- 2 (dua) botol permen Xylitol.
- 2 (dua) botol warna hitam di lakban.
- 1 (satu) plastik asoy warna hijau.
- uang tunai Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda astrea grand warna hitam dengan Nopol BM 4250 FA.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa ANDRIANO SAPUTRA HARAHAP AIS ANDRE Bin ALIANTO HARAHAP;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 oleh kami, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H. dan Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Jodi Valdano, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------